



P E N E T A P A N
Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Bangsawan Azhim, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Jl.

Hertasning Komp. Gubernuran Blok E16/01, Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 243/Pdt.P/2020/PN.Mks tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 11 Agustus 2020 Nomor: 243/Pdt.P/2020/PN.Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat Pemohon tentang pencabutan permohonan tertanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2020, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No 243/Pdt.P/2020/PN.Mks dari buku register yang berlaku;

Menimbang, sesuai SEMA RI. Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Negeri diberi tenggang waktu selama: 5 bulan dalam menyelesaikan suatu perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 jo.UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima pencabutan perkara Nomor: 243/Pdt.P/2020/PN Mks oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No. 243/Pdt.P/2020/PN.Mks dari buku register yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Nomor 243/Pdt.P/2020/PN.Mks ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Riyanto Aloysius, S.H., selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Riyanto Aloysius, S.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 243/ Pdt.P/2020/PN.Mks



Rincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	90.000,-	
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
- Redaksi	Rp	10.000,-	
Jumlah		196.000,-	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)